



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Longkang, Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Desa Wungkur Nanakan, RT. 02, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 37/02/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009);

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Wungkur Nanakan RT. 002, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur kurang lebih 7 tahun. Kemudian pindah ke Matabu kediaman bersama selama 2 (dua) tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yaitu XXXX tempat tanggal lahir Wungkur Nanakan 11 Agustus 2010;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kepergian Tergugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat mengonsumsi minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal itu diketahui dan disaksikan Penggugat langsung;
 - c. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan maret 2019 terjadi pertengkaran karena permasalahan diatas, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Wungkur Nanakan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, sebagaimana alamat Tergugat diatas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Nomor 37/02/VI/2009 Tanggal 09 Juni 2009. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Longkang RT.01, Kecamatan Dusun Timur, kabupaten Barito Timur di persidangan saksi tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Wungkur Nanakan selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa Jaar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja dan ketika mendapat pekerjaan penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sudah 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di RT. 04, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Selatan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wungkur Nanakan, kemudian pindah ke mess tempat kerja Tergugat di Desa Dorong, terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Desa Jaar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kurang lebih bulan Maret 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sewaktu saksi berkunjung kerumahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja tetapi hasilnya hanya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu. Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Wungkur Nanakan sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, menurut cerita Penggugat hanya 1 (satu kali) setelah berpisah Tergugat menemui Penggugat hanya sekedar untuk menengok anak;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah disebabkan sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat malas bekerja, puncak dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dekat bagi Penggugat, keduanya merupakan saudara kandung Penggugat. Keluarga atau orang dekat bagi para pihak dalam kedudukannya sebagai saksi adalah sebuah keharusan dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975. Perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi merupakan pengetahuan yang berasal dari penglihatan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan uang yang diperolehnya pun hanya untuk keperluan Tergugat, karena hal itu pula akhirnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini yang lamanya sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi;
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian untuk merukankan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan fakta tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian pada prinsipnya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang. Disamping itu, tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal paling tidak selama 3 bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak lagi menjalin komunikasi dan sama-sama telah melepaskan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Kondisi demikian dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
اوعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (**empat ratus enam puluh enam ribu** rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awwal* 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml



Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0090/Pdt.G/2019/PA.Tml